KEPUTUSAN KEPALA DESA REJOSARI

KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR: 141/ 18 /TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RPJM-DESA

DESA REJOSARI KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN 2022-2028

KEPALA DESA REJOSARI,

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Menimbang | : | | 1. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa selama kurun waktu 6 (enam) Tahun perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa); 2. bahwa dalam rangka penyusunan RPJMDes sesuai ketentuan Peraturan Nomer 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa dan Penyusunan RPJM Desa Tahun 2002 -2028, tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, disebutkan bahwa perlu disusun Panitia Penyusun RPJM-Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa; dan 3. bahwa sehubungan dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Rejosari tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2028; | |
|  |  | |  | |
| Mengingat | | : | | 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; |
|  | |  | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
|  | |  | | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa; 3. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa; |
|  | |  | | 1. Peraturan Desa Rejosari Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pemerintah Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung; dan |
|  | |  | | 13.Peraturan Desa Rejosari Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo Kabupaten Temanggung Tahun 2020. |
|  | |  | |  |

MEMUTUSKAN**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Menetapkan | : | |  |
| KESATU  KEDUA | :  : | Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Rejosari Kecamatan Wonoboyo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran lampiran Surat Keputusan ini;  Tugas Tim Penyusun RPJM Desa, sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut:   1. Menyelaraskan arah kebijakan pembengunan Kebupaten; 2. Melakukan Pengkajian Kondisi Desa (PKD); 3. Melakukan penyusunan rancangan RPJM Desa; dan 4. Melakukan penyempurnaan rancangan RPJM Desa. | | |
| KETIGA | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. | | |
|  |  |  | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Ditetapkan di | : Rejosari |
| Pada tanggal | : 7 September 2022 |

KEPALA DESA REJOSARI,

MUHTAJI

**Salinan:** Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Temanggung (sebagai Laporan);

2. Camat Wonoboyo;

3. Badan Permusyawaratan Desa Rejosari; dan

4. Arsip;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Lampiran | :Keputusan Kepala Desa Rejosari |
| Nomor | :141/18/Tahun 2022 |
| Tanggal | : 7 September 2022 |

TIM PENYUSUN RPJM Desa

DESA REJOSARI KECAMATAN WONOBOYO KABUPATEN TEMANGGUNG

TAHUN ANGGARAN 2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM PANITIA PENYUSUN |
| *1* | *2* | *3* | *5* |
| 1. | Muhtaji | Kepala Desa | Pembina |
| 2. | Imam Rozikin | Sekretaris Desa | Ketua |
| 3. | Isa Maliki | Sekretaris LPMD | Sekretaris |
| 4. | Suharti | Keterwakilan Perempuan | Anggota |
| 5. | Afifah | Keterwakilan Perempuan | Anggota |
| 6. | Rondiyah Fatkhul Janah | Keterwakilan Perempuan | Anggota |
| 7. | Triyatno | KPMD | Anggota |
| 8. | Musofikin | Karang Taruna | Anggota |
| 9. | Andriyanto | Karang Taruna | Anggota |
| 10. | Habib Fatkhurrahman | Karang Taruna | Anggota |
| 11. | Hendri | Karang Taruna | Anggota |

KEPALA DESA REJOSARI

MUHTAJI